SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian tugas serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah Kabupaten Luwu Utara;
5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara;
7. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara;
8. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara;
9. Bidang adalah Bidang dalam lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara;
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang dalam lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara;
11. Sub Bidang adalah Sub Bidang dalam lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara;
12. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang dalam lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara; *(mungkin yang dimaksud Sub Bagian)*
13. Sub Bidang adalah Sub Bidang dalam lingkup Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara;

14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian dalam lingkup Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara;
15. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dalam lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara;

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas:

a. Kepala Badan
b. Sekretariat terdiri atas:
    1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
c. Bidang Kesatuan Bangsa:
    1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
    2. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan:
    1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
    2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 5

(1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut:
   a. perumumsan kebijakan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
   b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
   c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
   d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
   e. pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
   f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
   a. merumumskan kebijakan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
   b. merumumskan dan melaksanakan visi dan misi Badan untuk mendukung visi dan misi kabupaten dan kebijakan bupati;

c. merumumskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
d. merumumskan program dan kegiatan pada Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasarakatan dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan;
e. mengoordinasikan dan merumumskan LPPD, LKPJ, SAKIP dan bentuk pelaporan lainnya lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
f. melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
g. mengendalikan administrasi kepegawaian, keuangan dan aset serta pelaporan lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
i. melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
j. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasarakatan dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan;
k. melaksanakan pembinaan dan pembagian tugas aparatur sipil negara lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
l. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;
m. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
n. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
o. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

(1) Sektretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
   a. perencanaan program dan kegiatan Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
   b. pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
   c. pembinaan dan pembagian tugas pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
   d. pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
   e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
   f. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
   g. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan asset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
   h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
   a. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan, pelaporan dan urusan rumah tangga;
   b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
   c. melakukan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

d. melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
e. mengelola perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan asset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
g. mengoordinasikan setiap bidang dalam perumumsan dan penyusunan LPPD, LKPJ, SAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
h. merumumskan program dan Anggaran kegiatan lingkup sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
i. menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
j. mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
k. mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
l. mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan (anjab), analisa kebutuhan pegawai (abk), evaluasi jabatan (evjab) dan standar kompetensi jabatan (skj) lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
m. melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
n. melaksanakan analisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
o. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
p. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
q. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas aparatur sipil negara lingkup sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
r. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
s. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan, agar pelaksanaan tugas

dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

t. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perencanaan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan keuangan;

b. pelaksanaan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan keuangan;

c. pembinaan dan pembagian tugas pada subbagian umum dan kepegawain;

d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan subbagian umum dan kepegawain;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian umum dan kepegawain; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan keuangan;

b. melaksanakan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan keuangan;

c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan keuangan;

d. mengatur pelaksanaan administrasi persuratan sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas (TND) yang berlaku;

e. menyusun kebutuhan pegawai melalui pemetaan dan pelaksanaan analisis jabatan (anjab) dan

analisis beban kerja (abk) lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

f. melaksanakan penyusunan evaluasi jabatan (evjab) dan standar kompetensi jabatan (skj) lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
g. mendistribusikan dan memelihara sarana dan prasarana di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
h. melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
i. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
j. melaksanakan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
k. melaksanakan administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
l. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa;
m. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya;
n. melakukan verifikasi SPJ;
o. menyiapkan dan meneliti SPM;
p. mengelola administrasi perjalanan dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
q. menyusun segala bentuk pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
r. melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap;
s. melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan berbasis akrual dilingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
t. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
u. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas aparatur sipil negara lingkup subbagian umum, kepegawaian dan keuangan ;
v. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
w. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Sub Bagian perencanaan dan pelaporan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. perencanaan kegiatan subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
b. pelaksanaan kegiatan subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
c. pembinaan dan pembagian tugas pada subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan subbagian perencanaan dan pelaporan;
b. melaksanakan kegiatan subbagian perencanaan dan pelaporan;
c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan subbagian perencanaan dan pelaporan;
d. menghimpun, menyiapkan, mengoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) Badan;
e. menyiapkan, mengoordinasikan, memfasilitasi bahan Penyusunan LPPD, LKPJ;
f. meyiapkan, mengoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun SAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya lingkup Badan;
g. menghimpun, mensinkronisasikan, dan menyusun perencanaan program dan kegiatan serta anggaran dari masing-masing bidang;
h. menghimpun dan menyusun rencana kegiatan

anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dari setiap bidang;

i. menghimpun dan menganalisa bahan pelaporan dari setiap bidang;
j. menghimpun dan menganilasa data capaian realisasi fisik dan anggaran dari setiap bidang;
k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
l. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas aparatur sipil negara lingkup subbagian perencanaan dan pelaporan ;
m. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
n. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Kesatuan Bangsa

Pasal 9

(1) Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang Kesatuan Bangsa;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan program kerja di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilyah Kabupaten Luwu Utara;
b. Perumumsan kebijakan teknis di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial budaya, fasilitasi pencegahan

penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilyah Kabupaten Luwu Utara;

c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilyah Kabupaten Luwu Utara;

d. pelaksanaan koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilyah Kabupaten Luwu Utara;

e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilyah Kabupaten Luwu Utara; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. menyusun program kerja di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilyah Kabupaten Luwu Utara;

b. merumumskan kebijakan teknis di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilyah Kabupaten Luwu Utara;

c. melaksanakan kebijakan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilyah Kabupaten Luwu Utara;

d. melaksanakan koordinasi di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan daerah, serta fasilitasi kelembagaan

bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilyah Kabupaten Luwu Utara

e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilyah Kabupaten Luwu Utara;
f. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
g. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
h. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

(1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaandan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1 dipimpin oleh kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaandan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama terkait idiologi, wawasan kebangsaan , bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan

umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah KabupatenLuwu Utara;

b. peyiapan bahan penyusunan program kerja di Bidang idiologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial budaya, fasilitasi pencegahan penuyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah KabupatenLuwu Utara;

c. pelaksanaan koordinasi di bidang idiologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial budaya, fasilitasi pencegahan penuyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah KabupatenLuwu Utara;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang idiologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah KabupatenLuwu Utara; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaandan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama terkait idiologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Luwu Utara;

b. menyiapkan bahan penysunan program kerja Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama terkait idiologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial

budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah KabupatenLuwu Utara;

c. merumumskan kebijakan program kerja Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama terkait idiologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Luwu Utara;

d. melaksanakan kebijakan teknis sub bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama terkait idiologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial budaya, fasilitasi pencegahan penuyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Luwu Utara;

e. melakukan pengoordinasian kegiatan Sub Bidang bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama terkait idiologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah KabupatenLuwu Utara;

f. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama terkait idiologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah KabupatenLuwu Utara;

g. melaksanakan pembinaan dan pembagian tugas aparatur sipil negara sesuai lingkup tugasnya;

h. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

i. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;

j. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

(1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 dipimpin oleh kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik terkait kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;

b. penyiapan bahan penyusunan program kerja kegiatan Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik terkait kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflikperumumsan kebijakan teknis kegiatan Sub Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama;

c. pelaksanaan kebijakan pada Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik terkait kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;

d. pengoordinasian kegiatan Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik terkait kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik terkait kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik terkait kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;

b. menyiapkan bahan penyusunan program kerja kegiatan Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik terkait kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;

c. merumumskan kebijakan teknis kegiatan Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik terkait kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;

d. melaksanakan kebijakan teknis kegiatan Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik terkait kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;

e. melakukan pengoordinasian kegiatan Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik terkait kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar

Negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;

f. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik terkait kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
g. melaksanakan pembinaan dan pembagian tugas aparatur sipil negara sesuai lingkup tugasnya;
h. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
i. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
j. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 12

(1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Luwu Utara.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perencanaan program dankegiatan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala

daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Luwu Utara

b. penyusunan program kerja di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Luwu Utara;

c. penyusunan bahan perumumsan kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Luwu Utara;

d. pelaksanaan kebijakan di Bidang di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Luwu Utara;

e. pelaksanaan koordinasi di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Luwu Utara;

f. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Luwu Utara; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan program dan kegiatan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Luwu Utara;
b. penyusunan program kerja di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Luwu Utara
c. penyusunan bahan perumumsan kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Luwu Utara
d. melaksanakan kebijakan program dan kegiatan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Luwu Utara;
e. melaksanakan koordinasi di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas,

pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Luwu Utara;

f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Luwu Utara;
g. melaksanakan pembinaan dan pembagian tugas aparatur sipil negara sesuai lingkup tugasnya;
h. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
i. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
j. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

(1) Sub Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1 dipimpin oleh kepala sub bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Politik Dalam Negeri.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Politik Dalam Negeri terkait pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah dan pemantauan situasi politik;
b. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Politik Dalam Negeri terkait pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah dan pemantauan situasi politik;

c. Perumumsan Kebijakan proram kerja Sub Bidang Politik Dalam Negeri terkait pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah dan pemantauan situasi politik;

d. Pelaksanaan kebijakan proram kerja Sub Bidang Politik Dalam Negeri terkait pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah dan pemantauan situasi politik;

e. Pengoordinasian proram kerja Sub Bidang Politik Dalam Negeri terkait pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah dan pemantauan situasi politik;

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Politik Dalam Negeri terkait pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah dan pemantauan situasi politikmenyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Politik Dalam Negeri;

b. merumumskan kebijakan program kerja Sub Bidang Politik Dalam Negeri terkait pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah dan pemantauan situasi politik;

c. melaksanakan kebijakan program kerja Sub Bidang Politik Dalam Negeri terkait pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/

pemilihan umum kepala daerah dan pemantauan situasi politik;

d. melakukan koordinasi program kerja Sub Bidang Politik Dalam Negeri terkait pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah dan pemantauan situasi politik;
e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Sub Bidang Politik Dalam Negeri terkait pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah dan pemantauan situasi politik;
f. melaksanakan pembinaan dan pembagian tugas aparatur sipil negara sesuai lingkup tugasnya;
g. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
h. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
i. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

(1) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 2 dipimpin oleh kepala sub bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan terkait pendaftaran ormas, pemeberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
b. penyiapan bahan penyusunan program kerja kegiatan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan terkait pendaftaran ormas, pemebrdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;

c. perumumsan kebiajakan teknis program kerja pada Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan terkait pendaftaran ormas, pemebrdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;

d. pelaksanaan kebijakan teknis program kerja Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan terkait pendaftaran ormas, pemebrdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;

e. pelaksanaan pengoordinasian kepada peramgkat daerah terkait kegiatan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan terkait pendaftaran ormas, pemebrdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan terkait pendaftaran ormas, pemebrdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan terkait pendaftaran ormas, pemebrdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;

b. menyiapkan bahan penyusunan program kerja kegiatan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan terkait pendaftaran ormas, pemebrdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;

c. perumumsan kebijakan kegiatan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan terkait pendaftaran ormas, pemebrdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing pelaksanaan kebijakan kegiatan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;

d. melaksnakan pengoordinasikan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan terkait pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan terkait pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
f. melaksanakan pembinaan dan pembagian tugas aparatur sipil negara sesuai lingkup tugasnya;
g. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
h. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
i. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang/Sub Bidang dan kelompok jabatan fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplipikasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas.

Pasal 19

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang/Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara berjenjang wajib memberikan pembinaan dan mengawasi bawahannya masing-masing.

Pasal 20

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang/Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara berjenjang bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, membimbing, mengarahkan serta memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Pasal 21

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang/Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara berjenjang wajib mengikuti arahan, bimbingan dan petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 22

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang/Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara berjenjang wajib menyiapkan dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 23

Setiap laporan yang diterima secara berjenjang oleh Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang/Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib ditelaah, diolah dan dipergunakan sebagai bahan perumumsan kebijakan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 86) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 15 Nopember 2019

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
Pada tanggal 15 Nopember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

TAPSIL SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 46